

SKRIPSI

Oleh:

Annuur Fitria Rahayu

NIM. C95216060

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annuur Fitria Rahayu

NIM : C95216060

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam /
Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 584/K/TUN/2019 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Annuur Fitria Rahayu

NIM. C95216060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Annuur Fitria Rahayu NIM. C95216060 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 7 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 584/K/TUN/2019 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Dasar Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 584/K/TUN/2019 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara? Dan Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 584/K/TUN/2019 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dan data dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu *fiqh siyāsah* yang disimpulkan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 584/K/TUN/2019 yang mengabulkan permohonan pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.31-3241 tahun 2017 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud tahun 2009-2014 sudah sangat tepat. Dikarenakan secara substansi *Judex Facti* dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha objek sengketa telah mengabaikan eksistensi putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. sehingga sudah selayaknya Surat Keputusan tersebut batal demi hukum dan dinyatakan tidak sah karena tidak menjalankan prosedur peraturan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan AUPB Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan analisis *fiqh siyāsah* menyikapi Surat Keputusan pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud tahun 2009-2014 telah layak dan sah karena apabila Kepala Negara/Amir/Wali telah memenuhi faktor pemberhentian Kepala Negara/Amir/Wali maka berdasarkan putusan *Mahkamah Mazalim* atas usulan *Majelis al-Syūrā*, pemimpin tersebut diberhentikan dari jabatannya. Dan *Majelis al-Syūrā* akan melakukan pemberhentian terhadap Kepala Negara/Amir/Wali tersebut.

Penulis mengharapkan pejabat pemerintahan dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dalam melakukan tindakan atau menerbitkan Keputusan baru haruslah berdasarkan perintah Pengadilan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah swt Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 584/K/TUN/2019 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu Penulis tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Masruhan, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
4. Bapak Suyikno, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
5. Bapak Arif Wijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PENGERTIAN, RUANG LINGKUP FIQH SIYASAH DAN METODE NASHBUL IMAMAH DALAM PENGANGKATAN IMAM	22
A. Pengertian Fiqh Siyasa	22
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa	27
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasa Dusturiyah	30

DAFTAR TRANSKRIPSI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	16.	ط	ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	ẓ
3.	ت	T	18.	ع	ʿ
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	ḥ	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sh	28.	ء	ʾ
14.	ص	ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	ḍ			

1. Vokal Tunggal (monoftong)

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf berharakat sukun.
Contoh: *iqtidā'* (إقتضاء)

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf berharakat sukun.
Contoh: *iqtidā'* (إقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
وُ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh: *bayna* (بين)
mawdū' (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad'*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	$\bar{a}$	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	$\bar{i}$	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Contoh	: <i>al-jamā'ah</i> (الْجَمَاعَةُ)
	: <i>takhyīr</i> (تَخْيِيرُ)
	: <i>yahūru</i> (يَهُورُ)

C. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* (ة atau ة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*), transliterasinya *t*.
2. Jika mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari'at al-Islām* (شريعة الإسلام)
: *shari'at islāmiyah* (شريعة الإسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

Konsep Demokrasi tidak terlepas dari kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) *UUD NRI 1945*, menyebutkan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁶ Kemudian, Pasal 18 ayat (4) *UUD NRI 1945* menyebutkan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.⁷ Kedua Pasal ini merupakan lahirnya sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) secara langsung.

Sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-

⁸ Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kini telah direvisi kembali dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 154 ayat (1) huruf (e) Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan /atau pemberhentian”.¹⁰

18 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 154 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Pasal 154 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian, di tahun 2014 Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi menerbitkan Surat Keputusan nomor 131.71-3200 tanggal 24 juni 2014 tentang pemberhentian Elly Engelbert Lasut Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dan menyatakan bahwa masa jabatan Elly telah berakhir di akhir periode di tahun 2009-2014.

[illegible]

Kemudian, Elly Engelbert Lasut mengajukan gugatannya sampai pada tingkat Kasasi yaitu Mahkamah Agung dengan register perkara nomor: 367 K/TUN/2017 pada tanggal 15 agustus 2017 telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Agung dengan amar putusan bahwa Mahkamah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Elly Engelbert Lasut. Namun, pada saat proses Pengadilan Kasasi belum sampai diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, pada tanggal 2 Juni 2017 telah diterbitkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Tjahjo Kumolo lewat surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.71-3241 atas perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.71-3200 tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud masa jabatan 2009-2014 tanggal 2 juni 2017. Surat Keputusan Mendagri tersebut menyatakan bahwa masa jabatan Elly Engelbert Lasut sebagai Bupati

Pada pilkada di tahun 2018, Elly Engelbert Lasut mendaftarkan kembali ke KPUD Kepulauan Talaud dengan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.71-3241 tahun 2017 atas perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud masa jabatan 2009-2014 tanggal 2 juni 2017, sebagai calon kepala daerah (Bupati) masa jabatan 2019-2024.

Dalam latar belakang ini, penulis mengkaji mengenai permasalahan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Mendagri yakni Surat Keputusan nomor 131.71-3241 Tahun 2017 pada

[illegible]

Kemudian pada pilkada 2018 di Kepulauan Talaud, pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 yaitu Elly Engelbert Lasut bersama Moktar Arunde Parapaga dinyatakan menang oleh KPUD Kepulauan Talaud atas hasil perolehan suara sebanyak 22.656 suara. Namun Elly bersama Moktar tidak langsung dilantik menjadi bupati dan wakil bupati pada periode 2019-2024.

[illegible]

Hukum Tata Negara Islam atau *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh

[illegible]

Dalam pandangan Islam terkait pengangkatan kepala daerah pernah diterapkan dalam sejarah umat Islam. Yakni dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Rasul pernah mengangkat Muadzbin Jabal sebagai Gubernur Yaman. Rasul melantik pejabat di wilayah Madinah, Makkah, Tayma', al-Jund, daerah Bani Kindah, Najran al-Yaman dan Bahrain. Nabi melantik wali untuk masing-masing daerah dan telah menetapkan tugas serta telah menegakkan hukum, mengukuhkan undang-undang, dan mempersiapkan aturan-aturan khusus yang berkenaan dengan peradilan. serta wali masing-masing daerah ditugaskan untuk mengurus zakat sebagai amil di wilayah masing-masing.¹⁵

¹⁵ Armiadi, *Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam* (Yogyakarta: Ar-Raniry Press, 2008) 21.

1. Identifikasi Masalah

a. Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

b. Elly Engelbert Lasut menjadikan dasar hukum Surat Keputusan Mendagri nomor 131. 71-3241 tahun 2017 untuk mendaftarkan kembali menjadi calon Bupati di KPUD Kepulauan Talaud pilkada tahun 2019-2024.

c. Terdapatnya Surat Keputusan menganulir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Gumawan Fauzi dengan nomor 131.71-3200 tahun 2014 yang direvisi menjadi nomor 131.71-3241 Tahun 2017.

d. Adanya perintah dari pengadilan Mahkamah Agung kepada Menteri Dalam Negeri untuk mencabut dan membatalkan Surat

- e. Pengangkatan Kepala Daerah dalam *siyāsah dustūriyah*.
- f. Analisis *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 584/K/TUN/2019 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis akan membatasi masalah agar pembahasan kajian ini tidak meluas, lebih spesifik dan lebih mendetail yaitu sebagai berikut:

- ### C. Rumusan Masalah

[digilib.uinsby.ac.id](#)

- Berikut ini beberapa hasil kajian/penelitian tentang pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara yang pernah saya lakukan. Supaya tidak terjadi pengulangan kajian/materi, berikut beberapa tinjauan pustaka:

- [illegible]

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 99/PK/TUN/2016 Terhadap Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.660.1/17 Tahun 2012 Berdasarkan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, yang ditulis oleh Aditya Nugraha Utama pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 telah tepat dikarenakan cacat hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan menjadi tidak sah Surat Keputusan tersebut.

- Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 482/TUN/2003 Tentang Pembatalan Putusan PT TUN Jakarta No. 56/B/2003/PTTUN.JKT”, yang ditulis oleh Tintus Budiman pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan objek sengketa dalam putusan Mahkamah Agung ialah proses pemilihan kepala daerah (Bupati) Tangerang berbeda dengan putusan PTTUN Jakarta yang menjadi objek sengketa ialah

4. Tesis yang berjudul “Pengujian Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 152/G/2011/PTUN-JKT Mengenai Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)”, yang ditulis oleh Andi Sandi Suanro pada tahun 2013 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Dalam penelitiannya tersebut menjelaskan tentang keputusan Mendagri tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan wakil Bupati Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah yang telah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam putusan nomor 153/G/2011/PTUN-JKT menyatakan pengesahan pengangkatan Bupati dan wakil Bupati Kotawaringin Barat tersebut batal dengan alasan bahwa pengesahan pengangkatan tersebut melanggar Undang-undang

nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sementara dalam penelitian skripsi ini, penulis lebih fokus menganalisis terhadap dasar hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 584/K/TUN/2019 dari perspektif hukum positif dan perspektif *siyāsah dustūriyah*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 584/K/TUN/2019 tentang pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara.
2. Mengetahui analisis *fiqh siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 584/K/TUN/2019 tentang pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat manfaat dari segi teoritis ataupun dalam segi praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis terkait pengesahan pengangkatan bupati atas

2. Secara praktis, manfaat dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memperoleh pendalaman ilmu dan wawasan hukum mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung.

Beberapa definisi operasional berikut ini memberikan pemahaman dan penafsiran dalam mendefinisikan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “*Analisis Fiqh Siyāsah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 584/K/TUN/2019 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara*”.

Fiqh Siyāsah adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam yang mengatur mengenai pengaturan kepentingan negara, bentuk negara, peraturan serta kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dengan bersumber pada syariat Islam (al-Qur'an dan sunnah) bertujuan untuk mewujudkan suatu

2. Pengangkatan Bupati

3. Putusan Mahkamah Agung No. 584/K/TUN/2019

¹⁶ J Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2014), 27.

[illegible]

1. Jenis Penelitian

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang di
dapatkan dari semua publikasi tentang hukum yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 182.

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum tersebut berupa buku teks yang berisi prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, Jurisprudensi, serta jurnal hukum yang berisi perkembangan atau isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan bacaan berkaitan dengan bidang hukum yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencari dan mengumpulkan data kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, karya tulis seperti skripsi, tesis, artikel serta jurnal hukum.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis secara kualitatif ialah teknik analisis dengan cara menjelaskan secara deskriptif berdasarkan susunan kalimat yang logis yang selanjutnya diberikan

²⁰ Ibid., 183.

Demi mempermudah pemahaman pembaca terhadap skripsi ini maka perlu kiranya digambarkan secara jelas dan komprehensif tentang sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan pembaca skripsi ini dalam memahami skripsi secara menyeluruh yakni:

Bab kedua yaitu membahas mengenai landasan teori dalam penelitian. Dalam bab ini teori yang akan dipaparkan adalah teori mengenai *fiqh siyāsah* khususnya *fiqh siyāsah dustūriyah* terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 584/K/TUN/2019 yang nantinya akan digunakan sebagai analisis untuk menjawab rumusan masalah.

[illegible]

kepala daerah Kepulauan Talaud Sulawesi Utara. Data yang diperoleh tersebut untuk memecahkan masalah yang akan dibahas untuk mendapatkan informasi dari permasalahan yang akan diteliti.

Bab keempat membahas mengenai analisis atas jawaban dari rumusan masalah. Dalam bab ini ada dua jawaban mengenai analisis dasar hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 584/K/TUN/2019 tentang pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara dan analisis *fiqh siyāṣah dustūriyah* terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara.

Bab kelima merupakan bab akhir atau penutup. Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan memuat saran yang ditujukan kepada siapa saran tersebut serta tindak lanjut penelitian dan rekomendasi lainnya.

**PENGERTIAN, RUANG LINGKUP *FIQH SIYĀSAH* DAN METODE
NASHBUL IMĀMAH DALAM PENGANGKATAN IMAM**

Fiqh Siyāsah terdiri dari dua kata dasar bahasa Arab yakni kata *fiqh* dan *siyāsah*. Dua kata dasar tersebut mempunyai pengertian masing-masing dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha* yang berarti memahami dan mengerti. Secara bahasa (etimologis) *fiqh* adalah pemahaman atau pengertian yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.²¹ Sedangkan *fiqh* menurut istilah (terminologis) ialah :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ .

“ilmu tentang hukum syara’ tentang perbuatan manusia (*amaliah*) yang diperoleh melalui dari dalil-dalil terperinci.”²²

Hukum syara' yang dimaksud dalam istilah *fiqh* diatas ialah segala perbuatan yang diberi hukumnya yang diambil dari syariat Islam (al-Qur'an dan sunnah). dan maksud kata '*amali* adalah penjelasan mengenai kajian dalam *fiqh* ini hanya berkaitan dengan perbuatan ('*amaliyah*) mukallaf tidak termasuk keyakinan *iktikad* (aqidah) daripada mukallaf

²¹ J Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23.

²² Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) 2.

Pengertian *fiqh* menurut para ulama yaitu:

1. Menurut Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya bin Al Anshory, mengemukakan *fiqh* menurut bahasa ialah faham, sedangkan menurut istilah ialah ilmu tentang hukum *syari'ah* 'amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.
2. Menurut Hatib Rachmawan, mengemukakan *fiqh* secara bahasa dapat diartikan *al-ilm* yang artinya ilmu dan *al-fāhm* artinya pemahaman. Sehingga *fiqh* dapat diartikan ilmu yang mendalam. Dan secara istilah *fiqh* ialah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Mukallaf adalah orang yang layak dibebani kewajiban.
3. Menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam) *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal dan perbuatan yang diperoleh dari dalil yang terperinci yaitu dalil atau hukum tertentu yang diambil dari dasarnya yakni al-Qur'an dan sunnah.²³

Berdasarkan pengertian- pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan mukallaf baik

[illegible]

berupa ucapan atau perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci (al-Qur'an dan sunnah).

Kata *siyāsah* berasal dari kata (ساس) artinya mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara bahasa (etimologis) *siyāsah* mengandung arti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Dengan kata lain, *siyāsah* ini mempunyai arti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.²⁴ Secara istilah (terminologis) *siyāsah* ialah ilmu pemerintahan yang berguna untuk mengendalikan tugas kenegaraan dalam negeri maupun luar negeri serta kemasyarakatan untuk mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan. Untuk mengendalikan tugas kenegaraan diperlukan adanya undang-undang untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan umat atau warga negara.²⁵

Pengertian *siyāsah* menurut para ulama yaitu :

1. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil mengemukakan:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَشْرَعُهُ الرَّسُولُ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ .

“*siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.”²⁶

2. Menurut Ahmad Fathi Bahatsi, pengertian *siyāsah* adalah:

²⁴ Ibid., J Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah*...,25.

²⁵ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press,2014), 5.

²⁶ A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta, Kencana,2017), 27.

3. Menurut Ibn ‘Abid al-Diin mengemukakan *siyāsah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal daripada Nabi, baik secara lahir maupun secara batin. Secara lahir *siyāsah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para sultan dan raja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin *siyāsah* berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.²⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٠﴾

Kutipan ayat diatas jelas bahwa *siyāṣah* ialah kemaslahatan untuk umat manusia dengan membawa kepada jalan yang menyelamatkan dan jauh dari keburukan baik di dunia maupun di

²⁹ Surah An-Nisa (58).

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *siyāsah* adalah mengatur atau memerintah atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan manusia dengan menunjukkan ke jalan yang menyelamatkan dan terhindar dari keburukan, walaupun Rasulullah saw tidak menetapkan dan Allah swt tidak menentukannya. Ilmu tata negara Islam atau

[illegible]

Para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda dalam hal mengenai ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Namun, perbedaan pandangan tersebut bukan merupakan hal yang prinsipil, melainkan berkenaan dengan luasnya ruang lingkup *fiqh siyāsah* yang menjadikan sebagian ulama ada yang membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ini menjadi tiga bidang, empat bidang, lima bidang serta ada ulama yang membaginya menjadi delapan bagian.

1. Menurut Abdul-Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi tiga bagian yakni:³¹

- 1) *Siyāsah Qadlā'iyyah* (kebijakan dalam perang).
- 2) *Siyāsah Dauliyah* (kebijakan dalam hubungan antar negara).
- 3) *Siyāsah Mālīyyah* (kebijakan dalam bidang keuangan negara).

2. Menurut Imam Ibn Taimiyyah membagi menjadi empat bagian yakni:³²

³² J Suyuthi Sulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), 39.

³⁴ T.M Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Siyāsah Syar'iyah* (Yogyakarta, Madah), 8.

- Dari beberapa pembidangan mengenai ruang lingkup *fiqh siyāsah* yang beragam dari para Fuqaha diatas dapat dipersempit menjadi tiga bidang pokok saja yaitu :

- [illegible]

3. *Siyāsah Mālīyyah* (politik keuangan dan moneter), *siyāsah* ini mengatur hak-hak orang miskin, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal, perbankan dan perdagangan internasional.

Siyāṣah berasal dari kata (ساس) berarti mengatur, mengurus, politik, dan memerintah. Artinya mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan umat manusia dengan membimbing manusia ke jalan yang menyelamatkan. Sedangkan kata *dustūriyah* berasal dari kata (الدستور) yang berasal dari bahasa Persia artinya kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara baik secara tertulis (konstitusi) dan secara tidak tertulis (konvensi).³⁵

1. Menurut Suyuthi Pulungan mengartikan *siyāsah dusturiyah* ialah bagian dari *fiqh siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan

[illegible]

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyāsah dustūriyah* ialah pengelolaan masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan umat serta jauh dari keburukan dengan ketentuan syariat dan prinsip syariat meskipun tidak sejalan dengan para imam mujtahid.³⁷
3. Menurut Abdur Rahman Taj mengartikan *siyāsah dustūriyah* yaitu hukum yang mengatur kepentingan negara dengan ketentuan syariat serta sesuai dengan dasar umum untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat sekalipun pengaturan tersebut tidak ditegaskan dalam ketentuan syariat (al-Qur'an dan sunnah).³⁸

dengan ketentuan syariat dan prinsip syariat meskipun tidak dengan para imam mujtahid.³⁷

3. Menurut Abdur Rahman Taj mengartikan *siyāsah dustūriyah* hukum yang mengatur kepentingan negara dengan ketentuan serta sesuai dengan dasar umum untuk menciptakan kemashayarakatan yang baik, serta sesuai dengan ketentuan syariat (al-Qur'an dan sunnah).³⁸

Beberapa pengertian para ulama diatas, dapat disimpulkan *siyāsah dustūriyah* ialah bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang menyangkut permasalahan perundang-undangan negara yang sejalan dengan ketentuan syariat artinya Undang-undang dalam suatu negara tersebut harus m

³⁸ Abdur Rahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993) 10.

tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk terciptanya kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyāsah* akan terpenuhi.³⁹

Dalam pandangan A Djazuli mengenai ruang lingkup *siyāṣah dustūriyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang ada didalamnya yang mengarah pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan negara.⁴⁰

Ruang lingkup *siyāṣah dustūriyah* menurut para ulama yaitu :

1. Menurut A Djazuli, secara umum ruang lingkup *siyāsah dustūriyah* meliputi : persoalan *Imāmah* (hak dan kewajiban), persoalan rakyat (hak, status dan kewajiban), persoalan baiat, persoalan *waliyul al ahdī*, persoalan *ahlul hallī wal aqdī*, dan persoalan *wizāroh* dan perbandingannya.⁴¹
2. Menurut Muhammad Iqbal, ruang lingkup *siyāsah dustūriyah* meliputi:⁴²

- 1) Kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyrī'iyah*) artinya kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam dalam membuat

³⁹ Imron Mustofa, “Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia” *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, No. 1 (2017), 27-42.

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 45.

⁴¹ Ibid., 47.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia, 2014) 83.

Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīḍiyyah*) artinya kewenangan lembaga eksekutif dalam menerapkan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif.

n Mengangkat Imam dalam Islam

menegakkan *Imāmah* merupakan salah satu kewajiban agama. Tanpa pemimpin, karena agama tidak akan tegak kecuali dengan adanya pemimpin, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan.⁴³ Dengan demikian, umat manusia membutuhkan seseorang pemimpin guna mengatur kehidupan dalam suatu negara serta membutuhkan pemimpin yang baik.

D. Kewajiban Mengangkat Imam dalam Islam

Menegakkan *Imāmah* merupakan salah satu kewajiban agama yang paling besar, karena agama tidak akan tegak kecuali dengan adanya pemimpin dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan.⁴³ Dengan demikian, umat manusia membutuhkan seseorang pemimpin guna mencapai persatuan dalam suatu negara serta membutuhkan pemimpin yang b

D. Kewajiban Mengangkat Imam dalam Islam

Menegakkan *Imāmah* merupakan salah satu kewajiban agama yang paling besar, karena agama tidak akan tegak kecuali dengan adanya pemimpin dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan.⁴³ Dengan demikian, umat manusia membutuhkan seseorang pemimpin guna mencapai persatuan dalam suatu negara serta membutuhkan pemimpin yang b

D. Kewajiban Mengangkat Imam dalam Islam

Menegakkan *Imāmah* merupakan salah satu kewajiban agama yang paling besar, karena agama tidak akan tegak kecuali dengan adanya pemimpin dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan.⁴³ Dengan demikian, umat manusia membutuhkan seseorang pemimpin guna mencapai persatuan dalam suatu negara serta membutuhkan pemimpin yang b

⁴⁴ Ali Abdul Raziq, *Khalifah dan Pemerintahan dalam Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985) hlm 50.

- Dalam Surah An-Nisā ayat 59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁴⁷ Ibid., 53.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban pengangkatan Khalifah atau Imam telah diketahui pada *syūrā* (musyawarah) dan *ijma'* sahabat hukumnya ialah wajib syar'i (fardhu kifayah). Menurut Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa mengangkat pemimpin adalah wajib. Mengingat para sahabat segera membaiai Abu Bakar menjadi Khalifah setelah wafatnya Rasulullah saw. Dan pada masa pemerintahan selanjutnya, umat Islam tidak pernah dibiarkan dalam keadaan tak berpemimpin, hal ini merupakan *ijma'* yang menunjukkan bahwa kewajiban adanya pemimpin.

E. Metode *Nashbul Imāmah* dalam Pengangkatan Imam

Sejarah dalam Islam menyebutkan pengangkatan Imam

Islam mengacu pada pengangkatan *Khulafaur Rasuli*

Islam mengacu pada pengangkatan *Khulafaur Rasyidin*. Pada proses pengangkatan *Khulafaur Rasyidin* dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan penuh nuansa kebersamaan.⁴⁹ Proses pengangkatan kepemimpinan negara (*Nashbul Imam*) sebagai pengemban dan pemikul amanat kekuasaan, menurut Islam dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan beberapa cara yang disepakati oleh rakyat sepanjang tidak

⁴⁹ Jusuf Sayub, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979) 19.

“Dalam praktik *al-Khulafa’ al-Rasyidin*, suksesi kepemimpinan dari Abu Bakar r.a kepada Umar bin Khattab didasarkan kepada wasiat (pesan) atau penunjukan langsung. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab mewasiatkan kepada beberapa orang sahabat yang dikenal sebagai *ahl al-syūrā* untuk memilih kepala negara”.

Setelah bermusyawarah bersama para sahabat, Khalifah Abu Bakar yang sedang dalam keadaan sakit, didudukkan oleh istrinya yang bernama Asma binti Umais mengundang rakyat untuk mengumumkan

[illegible]

2. Pemilihan dan pengangkatan Khalifah oleh badan musyawarah atau dewan formatur yaitu *Ahl al-hallī wa al-‘aqdī*.

[illegible]

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab lembaga *Ahl Al-hallī wa Al-‘Aqdī* atau dikenal dengan sebutan *Ahl al-syūrā*. *Ahl Al-hallī wa Al-‘Aqdī* dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang anggotanya terdiri dari para sahabat yaitu Ali bin Abu Thalib, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah bin Umar. Badan musyawarah ini digunakan para sahabat sebagai media untuk memilih dan mengangkat pengganti Khalifah melalui musyawarah (*Ahl al-syūrā*).

1. *Ahl Al-hallī wa Al-‘Aqdī* merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-
bai’at Imām.
2. *Ahl Al-hallī wa Al-‘Aqdī* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat dalam kemaslahatan.

⁵⁴ Ibid., A Djazuli, *Fiqh Siyāsah...*, 76.

beliau wafat di hari keempat sudah ada Khalifah yang menggantikannya.

3. Setelah anggota lembaga *Ahl Al-hallī wa Al-‘Aqdī* ini bermusyawarah, anggota lembaga *Ahl Al-hallī wa Al-‘Aqdī* telah mensepakati satu nama diantara keenam anggota badan musyawarah. Kemudian, lembaga *Ahl Al-hallī wa Al-‘Aqdī* mengumumkan nama pemimpin yang telah dipilih tersebut kepada rakyatnya. Pada saat itu, anggota badan musyawarah sepakat untuk memilih Utsman bin Affan sebagai pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Langkah selanjutnya, pemimpin negara yang dipilih tersebut diangkat melalui metode baiat oleh lembaga *Ahl Al-hallī wa Al-‘Aqdī* untuk menjadi pemimpin dalam negara tersebut.

Al-Mawardi menyatakan bahwa salah satu tugas terpenting dari anggota lembaga pemilih (*Ahlu al-hallī wa al-‘aqdī* atau *Ahl al-syūrā*) adalah mengadakan penelitian terlebih dahulu terhadap kandidat atau calon Khalifah tersebut apakah calon Khalifah tersebut telah memenuhi persyaratan. Jika telah memenuhi persyaratan calon Khalifah tersebut diminta kesediaannya kemudian ditetapkan sebagai Khalifah dengan ijtihad berdasarkan ridha dan pemilihan diikuti dengan pembaiatan. Dalam pembaiatan tidak ada proses paksaan. Umat yang telah membaiat harus mentaatinya. Tetapi jika umat ada yang tidak setuju dengan pembaitan Khalifah tersebut, maka jabatan Khalifah atau pemimpin tersebut harus diserahkan kepada orang yang dipandang lebih berhak memegang jabatan

tersebut.⁵⁷ mayoritas ulama fikih sepakat bahwa Imamah dibentuk atas dasar persetujuan dari pemilihan oleh *Ahlu al-hallī wa al-‘aqqdī*.

Pendapat Al-Mawardi di atas menunjukkan bahwa proses pengangkatan Khalifah merupakan persetujuan dua belah pihak antara pemilih dan dipilih sebagai salah satu hubungan dua belah pihak dalam mengadakan perjanjian atas dasar sukarela. Konsekuensinya ialah kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik.⁵⁸ Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin menggunakan sebuah metode dalam pengangkatan Khalifah yaitu metode baiat.

Baiat ialah perjanjian diantara dua golongan yaitu Imam dan rakyat untuk bersedia taat dan patuh kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul.⁵⁹ Menurut Suyuti Pulungan yang mengutip dari *Lisan Al-Arab*, menyatakan bahwa baiat mengandung makna perjanjian atau saling berjanji yang melibatkan dua pihak secara suka rela. Artinya dalam baiat ini terjadi penyerahan hak dan pernyataan kewajiban pihak pertama secara suka rela kepada pihak kedua.⁶⁰

Ada dua metode baiat dalam pengangkatan *Khulafaur Rasyidin* yaitu sebagai berikut:⁶¹

⁵⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyat* (Jakarta: Qitsih Press, 2015), 6.

⁵⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyashah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) 247.

⁵⁹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam* (Yogyakarta: Matahari Massa, 1969) 66.

⁶⁰ Ibid., Suyuthi Pulungan, *Fiqh...*, 72.

⁶¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013) 63.

- Dalam al-Qur'an berkaitan dengan baiat tercantum dalam surah:

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar”.⁶²

⁶² Surah Al-Fath (10).

**DESKRIPSI KASUS PENGANGKATAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
SULAWESI UTARA PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
584/K/TUN/2019**

Pada tahun 2004-2009 Elly Engelbert Lasut menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada periode ke-I (pertama). Kemudian, pada tahun 2009-2014 Elly Engelbert Lasut menjabat kembali menjadi Bupati Kepulauan Talaud pada periode ke-II (kedua). Namun, di tahun 2010 dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Manado no. 330/PID.B/2010/PN.MDO jo. putusan Pengadilan Tinggi no. 06/PID/2011/PT.MDO jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI no. 1122/K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 agustus 2011, Elly Engelbert Lasut dinyatakan sebagai terdakwa dalam melakukan tindakan korupsi.

45

Kemudian pada tanggal 10 agustus 2011 berdasarkan putusan Pengadilan Kasasi yakni Mahkamah Agung nomor 1122/K/Pid.Sus/2011, Elly Engelbert Lasut dijatuhi pidana penjara selama 5(lima) tahun karena menyakinkan terbukti bersalah dan secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pada tanggal 11 juni 2014 melalui surat Gubernur Sulawesi Utara nomor 100/2404/Sekr.Ro.Pemhumas, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud masa jabatan 2009-2014.

[illegible]

1. Bahwa Elly Engelbert Lasut sebagai penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan karena merasa kepentingannya dirugikan oleh surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yaitu surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:131.71-3200 tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 juni 2014. Hal ini berdasarkan pada Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

[illegible]

Pada tanggal 14 september 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan amar putusan sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 september 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan amar putusan sebagai berikut:

Usaha Negara Jakarta telah memutuskan amar putusan sebagai berikut:

- Permohonan Elly Engelbert Lasut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan nomor: 344/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 6 maret 2017. Kemudian, Elly Engelbert Lasut mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan register perkara nomor: 367/K/TUN/2017 pada tanggal 12 april 2017, telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 agustus 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Dr. Elly Engelbert Lasut.
2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi tersebut sebesar Rp.500.000,0 (lima ratus ribu rupiah).

[illegible]

1. Tahapan Pendaftaran. Terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:⁶⁴

- [illegible]

- 2) Tahapan penerimaan dan verifikasi dokumen. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan penerimaan dan verifikasi dokumen syarat-syarat pencalonan bupati dan wakil bupati berdasarkan pasal 4 peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.
- 3) Tahapan konferensi pers. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengadakan konferensi pers dengan beberapa media seperti Manado post, Indopost dan mengajak masyarakat serta pasangan calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud, yang mempertanyakan terkait objek sengketa yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 131.71-3241 tahun 2017.
- 4) Tahapan klarifikasi ke instansi yang berwenang. Terkait objek sengketa ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan MoU dengan kejaksaan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memastikan keabsahan dokumen yang dikeluarkan itu sah atau tidak.
- 5) Tahapan publikasi dokumen. KPU publikasikan pengumuman terkait informasi dan dokumen dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten

Kepulauan Talaud di halaman website KPU yaitu www.infopemilu.com.

2. Tahapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan surat Keputusan komisi pemilihan umum no. 15/HK.03.1-Kpt/7104/Kab/II/2018 tanggal 12 februari 2018, telah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada pilkada tahun 2018.
3. Tahapan penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Talaud. Berdasarkan surat Keputusan komisi pemilihan umum no. 16/HK.03.1,-Kpt/7104/Kab/II/2018 tanggal 13 februari 2018 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018 menetapkan sebagai berikut:
 - 1) Calon Bupati Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan calon wakil Bupati Moktar Arunde Parapaga;
 - 2) Calon Bupati Welly Titah dan calon Bupati Heber Pasiak, Spi;
 - 3) Calon Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip, SE dan calon wakil Bupati Capt.Gunawan Talenggoran, SE.M.Mar.

4) Calon Bupati Handri Piter Poae, SH dan calon wakil

Bupati DR. Clartje Silvia E Awulle, SH. M.Th;

4. Tahapan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara.

Berdasarkan surat Keputusan komisi pemilihan umum no. 64/HK.03.1,-Kpt/7104/Kab/II/2018 tanggal 06 juli 2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, telah ditetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Pasangan calon	Perolehan Suara	Persentase Perolehan suara
1.	Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan Moktar Arunde Parapaga	22.656	39,07 %
2.	Welly Titah dan Heber Pasiak, S.PI	16.341	28,18 %
3.	Sri Wahyumi Maria Manalip, SE dan Capt. Gunawan Talenggoran, SE.Mar	14.525	25,05 %
4.	Handri Piter Poae, SH dan DR. Clartje Silvia E Awulle, SH. M.Th	4.470	7,71 %

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud, dinilai adanya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 terhadap asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada tanggal 9 juli 2018, pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud nomor urut 2 mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan

- huruf n Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, oleh karena yang bersangkutan telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan yang sama secara berturut-turut yaitu sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2004-2009 dan periode 2009-2014.

1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Permohonan pemohon salah objek (*error in objecto*);
4. Permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Sedangkan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017, menyebutkan objek permohonan pemohon dalam perselisihan hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah Keputusan

[illegible]

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf G Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Akan tetapi, pada tanggal 5 oktober 2018, pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018 nomor urut 2 yaitu Welly Titah bersama Heber Pasiak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register nomor: 233/G/2018/PTUN-JKT. Para penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 tahun
2017 perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

b. Kepentingan para penggugat

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

2. Bahwa terhadap objek sengketa yang merupakan Keputusan TUN tersebut, telah bertentangan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 132/G/2016/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 367/K/TUN/2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, penggugat nya ialah Elly Engelbert Lasut dan objek sengketa nya ialah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3200 tahun 2014 tentang pemberhentian bupati Kepulauan Talaud, yang telah diputuskan oleh para hakim Mahkamah Agung pada tanggal 15 agustus 2017 dengan amar putusan, permohonan tidak dapat diterima atau putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

a. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Daluwarsa (lewat waktu)

Pasal tersebut mengandung makna bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkannya atau diterbitkannya keputusan tergugat yang dijadikan objek gugatan. Dengan demikian, para penggugat mengajukan gugatannya telah lewat waktu 460(empat ratus enam puluh) hari dari tenggang waktu maksimal yang telah

Bahwa berdasarkan Posita para penggugat dan eksepsi para tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 februari 2019, dalam hal ini Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Permohonan Welly Titah dan Heber Pasiak dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan putusan Nomor: 162/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 27 mei 2019. Kemudian, Welly Titah dan Heber Pasiak mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Nomor 584 K/TUN/2019 pada tanggal 10 juli 2019. Para pemohon kasasi mengajukan beberapa alasan pengajuan sebagai berikut:

[illegible]

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 584K/TUN/2019, pihak–
pihak yang bersengketa sebagai berikut:

[illegible]

- b. Para Termohon Kasasi :

- [illegible]

pada *Law Office* Jansen Simanjuntak, SH. & *Partners*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;

C. Objek Sengketa Putusan Mahkamah Agung Nomor 584/K/TUN/2019

Mahkamah Agung tersebut, membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Menimbang, bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan nomor 233/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 25 Februari 2019 dinyatakan tidak diterima, kemudian di tingkat Banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan nomor 134/B/2019.PT.TUN, tanggal 1 Juli 2019. Pada dasarnya dalil objek sengketa Tata Usaha Negara ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri terkait tentang: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017, tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 Juni 2017.

**D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 584/K/TUN/2019**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Para Pemohon dan Jawaban Termohon beserta alasan-alasan kasasi tersebut, dengan ini Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, para penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara, objek sengketa dan kepentingan yang dirugikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, kemudian mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 oktober 2018 dengan Register nomor 233/G/2018/PTUN.JKT, sehingga masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;
3. Bahwa secara substansi *Judex Facti* dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, objek sengketa telah mengabaikan eksistensi putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yaitu putusan:
 - (1) Nomor 292 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 30 januari 2014 *Juncto* 330/Pid.B/2010/PN.MDO tanggal 31 desember 2010 atas nama dr. Elly Engelbert Lasut, M.E.;
 - (2) Nomor 367 K/TUN/2017 tanggal 15 agustus 2017 atas nama dr. Elly Engelbert Lasut, M.E;
 - (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU.VII/2009 tanggal 10 november 2009;

(4) *In Casu* Tergugat II Intervensi menempuh upaya hukum luar biasa Nomor 292 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Januari 2012, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara, objek sengketa menggunakan putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) adalah putusan Kasasi, sehingga melanggar asas “*Non Retro Active*” bagi berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan objek sengketa;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan Kasasi lainnya;
5. Bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 134/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 1 juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 233/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 25 februari 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;
6. Bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Kasasi dari para Pemohon Kasasi;
7. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

E. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 584/K/TUN/2019

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 Juni 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 juni 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat Kasasi ditetapkan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 584/K/TUN/2019 TENTANG PENGANGKATAN
BUPATI KEPULAUAN TALAUD SULAWESI UTARA**

Menganalisa sebuah keputusan hakim baik pada Pengadilan tingkat pertama sampai pada tingkat Kasasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui pokok permasalahan dalam gugatan tersebut dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Dalam putusan Nomor 584/K/TUN/2019 ini yang menjadi pokok permasalahan ialah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.71-3241 tanggal 2 juni 2017 atas perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.71-3200 tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud tahun 2009-2014.

67

Dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 584/K/TUN/2019 yang diputuskan pada tanggal 6 desember 2019, Hakim Mahkamah Agung memiliki pertimbangan hukum dalam mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan batal serta mewajibkan tergugat (Menteri Dalam Negeri) untuk mencabut surat Keputusan pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara tahun 2009-2014, yaitu sebagai berikut:

- [illegible]

- c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 134/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 1 juli 2019 yang menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 233/G/2018/PTUN.JKT tanggal 25 februari 2019, tetap dipertahankan dan harus dibatalkan.
- Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung di

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung di
menyatakan batal dan mewajibkan tergugat (Menteri Dalam
untuk mencabut surat Keputusan nomor 131.71-3241 tahun
perubahan Keputusan nomor 131.71-3200 tahun 201
pemberentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi U
2009-2014 sangatlah relevan, penulis sangat sependapat
dengan pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut
beberapa alasan sebagai berikut:

- ## Pasal 127

- 3) Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan wakil Walikota terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan /atau tindak pidana terhadap keamanan negara, melalui usulan Gubernur.

[illegible]

Sejak diumumkan putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1122 K/Pid.Sus/2011 pada tanggal 10 agustus 2011, Bupati Kepulauan Talaud yakni Elly Engelbert Lasut telah dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tidak langsung mengusulkan pada tanggal yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung tersebut. Akan tetapi, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan pada tanggal dimana masa jabatan Bupati Kepulauan Talaud tahun 2009-2014 akan berakhir di akhir masa periodenya yaitu pada tanggal 11 juni 2014.

[illegible]

Berdasarkan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Seharusnya Gubernur Provinsi Sulawesi Utara langsung mengusulkan pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud tahun 2009-2014 kepada Menteri Dalam Negeri sejak saat Bupati Kepulauan Talaud tersebut telah ditetapkan sebagai terdakwa dan terbukti bersalah dan secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri akan langsung memproses pemberhentian atau mengeluarkan surat Keputusan mengenai Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara atas usulan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tersebut.

Pengusulan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan penerbitan surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri saling berkesinambungan dalam proses pemberhentian Bupati dan /atau wakil Bupati atau Walikota dan/atau wakil Walikota. Karena dalam hal ini akan adanya pengganti jabatan Bupati dan Walikota akibat dari diberhentikannya Bupati dan Walikota berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. hal ini sesuai dalam Pasal 87 dan Pasal 88 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

Pasal 88

(2) Dalam hal pengisian jabatan Bupati /atau Walikota sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil Bupati /atau wakil Walikota melaksanakan tugas sehari-hari Bupati /atau Walikota sampai dengan dilantiknya Bupati /atau Walikota atau sampai diangkatnya pejabat Bupati /atau Walikota.

- [illegible]

Dengan ini, dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa secara substansi *Judex Facti* dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah mengabaikan eksistensi putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 367/K/TUN/2017 tanggal 15 agustus 2017 selayaknya untuk tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Dikarenakan fakta hukum dalam putusan ini ialah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menerbitkan surat Keputusan baru nomor 131.71-3241 tanggal 2 juni 2017, dimana Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat Keputusan terlebih dahulu daripada penetapan perintah dari Pengadilan Mahkamah Agung. hal ini jelas telah melanggar dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

(3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan /atau atasan pejabat dengan menetapkan dan /atau melakukan keputusan baru dan /atau tindakan pejabat pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.

Dalam hal keputusan atau tindakan pejabat pemerintah yang telah melanggar ketentuan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akibat hukum yang terjadi pada keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan tersebut ialah menjadi tidak sah. Hal ini sesuai dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

1) Keputusan dan /atau tindakan tidak sah apabila:

- [illegible]

- c. Dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.
- 2) Akibat hukum keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. Tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
 - b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Telah jelas bahwa dalam permasalahan skripsi ini ialah terletak pada masa jabatan kepala daerah yang diperoleh melalui proses pergantiannya. Apabila kepala daerah diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir kemudian digantikan oleh wakil kepala daerah, lantas berapa lama kepala daerah tersebut dapat

Artinya, peraturan perundangan-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus terkait berapa lama waktu minimal yang dapat dijadikan patokan untuk menghitung satu masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diperoleh melalui proses pergantian sampai habis masa baktinya. Disisi lain, KPUD Sulawesi Utara telah berpacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa jangka waktu mantan narapidana sejak diumumkan terpidana sampai selesainya menjalankan hukumannya batas waktunya ialah 5 (lima) tahun dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

[illegible]

Pasal 58

o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

- Pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
- Pembatasan dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut;

Fiqh Siyāsah adalah ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran syariat Islam demi mewujudkan kemaslahatan umat.

Fiqh Siyāsah atau *siyāsah syar'iyah* populernya dikenal dengan ilmu tata negara.

[illegible]

Dalam kajian *fiqh siyāsah dustūriyah*, permasalahan ini termasuk ruang lingkup dalam bidang *siyāsah idāriyyah*, yaitu bidang yang berkaitan dengan administrasi negara. *Idāriyyah* berasal dari kata *adāra asy-syāy'a yudīrūhu idārah* yang memiliki arti yaitu mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun hadist terkait berikut ini:

“administrasi (*al-idārah*) adalah sarana untuk pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukan.(Al-Asy’ari Muqaddimah fi Al-Idārah al-Islamiyah)”.

[illegible]

maysārah yang artinya jika ada orang yang sedang kesulitan maka berusaha untuk memudahkannya.⁶⁷

Pemberhentian kepala daerah telah ada sejak zaman Rasulullah, namun mekanisme pemberhentian Kepala Daerah/Amir/Wali yang disebabkan karena korupsi tidak dijelaskan secara rinci baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Akan tetapi, dalam *fiqh siyāsah* pemberhentian kepala daerah bisa diqiyaskan dengan proses *impeachment* Khalifah atau kepala negara.⁶⁸ Sebab, Kepala Negara dan Kepala Daerah memiliki peranan penting dalam memimpin suatu wilayah, yang membedakan hanyalah batas wilayah kekuasaan.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*, ada dua faktor yang memperbolehkan pemakzulan (*impeachment*) seorang Khalifah atau Kepala Negara. Pertama, karena mengalami perubahan status sosial (akhlak) maksudnya ialah Kepala Negara tersebut telah melakukan pelanggaran norma-norma keadilan seperti berbuat salah dan *fasiq*, keluar dari jalan yang benar, perbuatan dan keyakinannya bercampur dengan hal tercela dan munkar lantaran hawa nafsu. Kedua, karena sesuatu yang menimpa fisiknya dan membuatnya tidak mampu lagi menjalankan wewenangnya seperti kehilangan panca indera, kehilangan organ tubuh lainnya dan kehilangan kebebasan untuk bertindak karena menjadi tawanan musuh.

⁶⁷ Rahmawati, “Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam” dalam Jurnal Hukum Vol 3 No. 2 (Agustus 2018).

⁶⁸ Sumartawo, “Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi” dalam Jurnal Hukum Vol.8 No.2 (Maret 2014).

Di dalam Islam, apabila ada seorang Kepala Negara/Amir/Wali telah kembali bersikap adil dan tidak melakukan perbuatan dosa, maka Kepala Negara/Amir/Wali tersebut tidak boleh melaksanakan jabatannya kembali. Menurut Al-Mawardi, apabila Kepala Negara/Amir/Wali telah memenuhi faktor pemberhentian maka Kepala Negara/Amir/Wali tersebut harus disingkirkan dan tidak lagi sah untuk menduduki jabatan tersebut dan menggantikannya dengan cara kontrak sosial baru.⁷¹ Kontrak sosial merupakan pengangkatan Kepala Negara/Amir/Wali sebagai persetujuan kedua belah pihak antara pemilih dan dipilih sebagai satu hubungan kedua belah pihak dalam mengadakan perjanjian atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan pada Hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra :

⁷¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyashah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 279.

“Perdamaian antara kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal. Orang-orang Islam harus memenuhi sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sepakati”.

Dalam Hadist tersebut, orang Islam harus memenuhi persyaratan antara kedua belah pihak demi kemaslahatan atau perdamaian antara kaum muslim. Begitupun dengan pembai'atan Kepala Negara/Amir/Wali oleh umatnya, jika Kepala Negara/Amir/Wali telah memenuhi persyaratan yang kemudian ditetapkan sebagai Kepala Negara/Amir/Wali atas dasar persetujuan dan pemilihan rakyat yang diikuti pembaiatan. Rakyat wajib mentaati pemimpin tersebut yang memiliki perbuatan adil dan amanah terhadap rakyat. Namun, sebaliknya jika pemimpin tersebut sudah tidak memiliki perbuatan tersebut maka pemimpin tersebut diberhentikan dan diserahkan kepada orang yang dipandang lebih berhak memegang jabatan tersebut.

Pada dasarnya di dalam hukum positif di Indonesia maupun *fiqh siyāsah* khususnya dalam kepemimpinan mempunyai pandangan yang sama bahwa pemimpin harus mengedapankan Etika, Moral dan perilaku yang baik (akhlak) karena Kepala Negara/Amir/Wali merupakan pemimpin yang sudah semestinya menjadi panutan atau contoh yang baik bagi seluruh masyarakatnya.

PENUTUP

Berdasarkan data dan analisis yang sudah dijelaskan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

- 86

Dari kesimpulan diatas penulis memiliki 2 saran yaitu:

- [illegible]

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1122/K/Pid.Sus/2011.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 132/G/2016/PTUN.JKT.

Putusan PTTUN Jakarta Nomor 344/B/2016/PT.TUN.JKT.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 367/K/TUN/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 233/G/2018/PTUN.JKT.

Putusan PTTUN Jakarta Nomor 162/B/2019/PT.TUN.JKT.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 584/K/TUN/2019.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Mustofa, Imron. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017.

